Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)

E-ISSN: 2774-2075

Vol. 2 No. 1, Year [2022] Page 795-799

Strategi LAZ WASHAL dalam Penyaluran Dana untuk Mensejahterahkan UMKM

¹Farida Hanum Boangmanalu, ²Muhammad Yafiz

FEBI UINSU MEDAN

*1email: <u>faridaboangmanalu07@gmail.com</u>,
2email: muhammadyafiz@uinsu.ac.id

Abstrak: Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) ialah salah satu pilar yang menopang perekonomian didalam negeri. Keberadaan Umkm kerap berhubungan dengan usaha buat mengentaskan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, dan bermacam kasus ekonomi yang lain. Hingga dari itu, keberadaan Umkm mempunyai peranan berarti dalam memajukan dan menunjang perekonomian di suatu negeri. Tujuan dari penelitian ini merupakan mengkaji strategi Laz Washal dalam penyaluran dana untuk mensejahterakan Umkm di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mensejahterakan Umkm di Kota Medan, Laz Washal memiliki strategi tersendiri dalam penyaluran dana.

Kata kunci: Strategi, Penyaluran Dana, dan UMKM

A. Pendahuluan

Pengertian UMKM di Indonesia diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang umkm, ialah : Pasal 1 Undang-undang tersebut mengendalikan kalau usaha mikro merupakan industri manufaktur yang dipunyai oleh orang perseorangan ataupun anggota usaha perseorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. 2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dicoba oleh orang perorangan ataupun tubuh usaha yang bukan ialah anak industri ataupun bukan cabang yang dipunyai, dipahami, ataupun jadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung. Dari usaha menengah ataupun usaha besar yang penuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diartikan dalam UU tersebut. Didalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan umkm tercantum dalam pasal 6 merupakan nilai kekayaan bersih ataupun nilai peninggalan tidak tercantum tanah serta bangunan usaha, ataupun hasil penjualan tahunan dengan kriteria selaku berikut :

- Usaha mikro merupakan unit usaha yang memiliki peninggalan sangat banyak yaitu 50 juta, tidak tercantum tanah serta bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan sangat besar yaitu 300 juta.
- Usaha kecil dengan nilai peninggalan lebih dari 5 juta hingga dengan sangat banyak yaitu 500 juta, tidak tercantum tanah serta bangunan tempat usaha mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta.
- Usaha menengah merupakan industri dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai sangat banyak yaitu 1 milyar.

Umkm sangat mempunyai peranan berarti dalam perekonomian di suatu negeri. Perihal ini bisa dilihat dari banyaknya harapan serta pula usaha pengembangan yang dicoba pemerintah buat menolong dan mendukung pertumbuhan umkm di warga. Umkm jadi suatu yang dapat membagikan pemecahan terhadap kasus ekonomi yang terdapat pada masa yang hendak tiba. Dimana pembangunan terletak pada keahlian usaha mikro kecil serta menengah buat perkembangan sendiri. Donasi umkm pada gdp di Indonesia tahun 1999 sekitar 60% dengan rincian 42% ialah donasi usaha kecil serta mikro, dan 18% ialah usaha menengah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, serta menengah berarti sangat dan strategis dalam mengestimasi perekonomian pada waktu yang akan datang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Sugiyono (2017), menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksprimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian atau mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah menemukan permasalahan yang diharus diteliti, dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi (Sutrisno Hadi, 1986). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalag proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi, 1986).

Teknik pengumpulan data dengan observasi yang digunakan peneliti adalah berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gelaja alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.

C. Kajian Teori

Pengertian Strategi

Dalam manajer strategi dimaksud selaku rencana besar yang berorientasi yang berhubungan pada area yang kompetitif buat menggapai tujuan industri. Sesuatu strategi mencerminkan pemahaman industri tersebut berkompetensi. Para pakar mengemukakan tentang definisi strategi, ialah:



- Steiner serta Milner, strategi ialah penetapan misi industri buat tingkatan kekuatan baik ekternal ataupun internal, dimana nantinya kebijakan serta implementasinya pas sehingga sasaran utama tercapai.
- **Hamdun Hanafi**, strategi merupakan penetapan tujuan jangka panjang yang bawah dari sesuatu organisasi serta aksi alokasi sumber energi yang dibutuhkan buat menggapai sesuatu tujuan.
- **Johnson serta Scholes**, strategi ialahrunag lingkup dari sesuatu organisasi ataupun industri dalam jangka panjang. Dimana menggapai keuntungan lewat konfigurasi dari sumber energi dalam area yang menantang, demi penuhi kebutuhan pasar serta sesuatu kepentingan.

Pengertian Penyaluran Dana

Dalam bahasa inggris penyaluran ialah pembagian. Definisi lain, memastikan distribusi dalam pengiriman setiap hari (paling utama dalam kondidi darurat) pemerintah ke pejabat. Dalam distribusi dana zakat, aktivitas yang disediakan modal di zakat dari para pemimpin manajer ke warga mempunyai hak buat menerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suatu konsep yang disutradarai oleh organisasi amil zakat biasanya penciptaan zakat, dimana ilham utamanya merupakan buat menolong orang miskin serta para pelaku umkm. Sampai nantinya dia yang tadinya selaku seseorang mustahik hendak jadi seseorang muzakki.

Pengertian Umkm

UMKM merupakan bagian berarti dari perkonomian sesuatu negeri ataupun wilayah, tidak terkecuali indonesia. Dimana umkm merupakan usaha niaga yang dikelola oleh perseorangan mengacu pada usaha yang efektif secara ekonomi dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Bagi tubuh pusat statistik, usaha mikro merupakan unit usaha dengan jumlah pegawai senantiasa sangat banyak, buat usaha kecil dengan jumlah 5-9 orang serta usaha menengah dengan pegawai senantiasa sebanyak 20-99 orang. Dengan total 99 pekerja, biasanya diklasifikasikan selaku industri besar. Berarti keberadaan usaha mikro, kecil serta menengah dalam perekonomian nasional tidak cuma sebab jumlahnya yang besar namun pula sebab kemampuannya dalam meresap tenaga kerja.

Usaha mikro, kecil, serta menengah pula bisa melakukan aktivitas ekspor komoditas tertentu yang menciptakan devisa yang lumayan buat berkontribusi terhadap produk dalam negeri bruto (PDB). Iktikad serta tujuan bersama merupakan membentuk usaha mikro, kecil serta menengah yang kokoh serta mandiri yang berdaya saing besar serta berfungsi berarti dalam penciptaan serta distribusi kebutuhan pokok, bahan baku serta modal buat mengalami persaingan leluasa.

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Organisasi amil zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibangun oleh warga serta diperkuat oleh pemerintah buat melakukan aktivitas pengumpulan, penyaluran, serta pemakaian zakat cocok dengan syariat islam.

Allah telah menegaskan bahwa dalam penyaluran dana zakat ada 8 orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam surah at-taubah ayat 60 :

Artinya: "Sebetulnya zakat itu, cumalah buat orang-orang yang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, orang punya hutang, untuk orang yang sedang musafir, selaku sesuatu ketetapan yang diharuskan Allah, serta allah maha mengenali lagi maha bijaksana."

D. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian di Laz Washal sendiri telah dilakukan beberapa strategi untuk membantu para pelaku umkm di Kota Medan. Berikut beberapa strategi yang dilakukan antara lain :

- 1. Kelayakan
 - Untuk memberikan penyaluran dana terhadap para pelaku umkm, maka laz washal melakukan tes uji kelayakan terhadap para calon penerima dana. Dimana hal ini untuk memastikan bahwasanya para penerima dana merupakan orang yang telah sesuai dan layak untuk mendapatkan bantuan dana.
- 2. Pinjaman



Para pelaku umkm, tentunya dalam perjalanan merintis usaha terkadang terganjal pada modal usaha. Atau ada juga yang sudah merintis usaha, namun mengalami kegagalan dalam usahanya. Dalam hal ini, pihak laz washal berusaha membantu para pelaku umkm dengan memberikan bantuan berupa pinjaman modal. Dimana pinjaman modal ini,diharapkan dapat membantu para pelaku umkm dalam memulai atau melakukan kegitan berwirausaha.

- 3. Laz Washal menyalurkan dana secara keseluruhan baik dari segi material maupun spiritual.
- 4. Laz Washal akan segera membentuk beasiswa berprestasi untuk tingkat Sma/Sma/Ma, sederajat, dan al washliyah dalam rangka membantu siswa.
- 5. Laz Washal berusaha menjadikan seorang mustahik menjadi seorang muzakki.

Adapun penyaluran dana yang telah dilakukan oleh Laz Washal ini selama peneliti magang yang sumber dananya baik dari zakat, infaq, dan sedekah adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penerima	Keterangan
1.	21 Januari 2022	Masyarakat dan Pejalan Kaki disekitar PW	Makan Gratis (Mager)
		SUMUT	
2.	24 Januari 2022	Zakat Fisabilillah	Bantuan Dana
3.	28 Januari 2022	Masyarakat dan Pejalan kaki disekitar PW	Makan Gratis (Mager)
		SUMUT	
4.	4 Februari 2022	Masyarakat dan pejalan kaki disekitar PW	Makan Gratis (Mager)
		SUMUT	
5.	7 Februari 2022	Panti Asuhan Al-Washliyah	Penyaluran Sembako ke
			Panti Asuhan
6.	11 Februari 2022	Masyarakat dan Pejalan Kaki disekitar PW	Makan Gratis (Mager)
		SUMUT	
7.	14 Februari 2022	Penceramah Tabligh Akbar di Masjid Al-Jihad	Honor Penceramah
8.	16 Februari 2022	Pembangunan Asrama di Nias	Arsitektur Asrama Nias
9.	25 Februari 2022	Masyarakat dan Pejalan Kaki disekitar PW	Makan Gratis (Mager)
		SUMUT	
10	08 Maret 2022	Rumah Tahfiz Silahturahim Al-Washliyah	Bantuan Dana

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kurangnya kesadaran kita untuk memberikan dana zakat produktif untuk masyarakat UMKM. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang penyaluran zakat pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk zakat produktif. Bentuk pendayagunaan zakat produktif dana yang diberikan merupakan modal untuk membantu para mustahik yang mengalami kendala dalam berwirausaha dan meningkatkan kesejahteraan hidup, baik dari segi ekonomi, agama, dan sosialnya.

Dalam penyaluran dana zakat ini menjadi struktur khusus perekonomian yang dapat merubah seorang individu yang mulanya mendapatkan zakat (mustahik) akan berubah menjadi seorang individu yang mengeluarkan zakat (muzakki), dan inilah program yang dilakukan oleh amil zakat di laz washal. Penyaluran dana ini juga berpotensi untuk menghindari penumpukan kekayaan pada beberapa individu, dimana mensejahterakan yang lemah serta menggunakan kelimpahan secara adil dan merata.

Peran pada lembaga amil ini tidak hanya terlepas dari situ untuk para UMKM, tapi juga berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pada makana, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu adapun harta yang dapat dikelola oleh Laz maupun Baz yaitu:

- 1. Berupa Zakat Mal
- 2. Berupa Zakat Fitrah
- 3. Infaq
- 4. Shadaqah



- 5. Hibah/hadiah
- 6. Wasiat

Kesimpulan

Strategi berorientasi pada lingkungan yang kompetitif dalam mencapai suatu perusahaan. Dalam pendistribusian dana zakat, aktivitas yang disediakan modal di zakat dari para pemimpin manajer ke warga yang berhak menerima zakal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dimana pada lembaga amil zakat ini menolong orang miskin dan membantu para umkm yang masih di standar bawah.

Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (Laz Washal) di Kota Medan merupakan lembaga yang baru berdiri. Lembaga ini dibangun untuk melakukan aktivitas pengumpulan, dan penyaluran, serta pemakaian zakat yang sesuai dengan syariat islam.

Dalam penyaluran dana pentingnya peran sebagai amil yang adil dan dipercaya agar dapat meminalisir kesejahteraan para umkm. Dimana nantinya zakat ini bisa berdampak pada pengembangan ekonomi baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Hal ini juga ditegaskan bahwa islam mewajibkan umatnya untuk menginvestasikan sebagian harta kekayaannya untuk membantu masyarakat bagi kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

References

Ferdiana, H. (2011). *Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Pada Mustahik.*Cirebon: IAIN Syehk Nurjati.

John A. Pearce II, R. B. (2014). Manajemen Strategi. Jakarta: Salemba Empat.

Suci, R. Y. (2017). Perkembangan UMKM di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Suindrawato. (2017). Strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan pada studi kasus Jessy busana muslim bapangan. *Strategi Pemasarab Islami*, 77.

Tambunan, T. T. (2009). UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Triyaningsih. (2012). Strategi Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan,* Vol.12, No. 1.

Undang-undang. (2008). tentang UMKM, Bab IV Pasal 6.

Wahyuningsih, S. (2009). Peranan UKM dalam Perekonomian Indonesia . Mediagro, 5:1-14.